

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tata cara mengajukan klaim asuransi JNE

Ada beberapa berkas untuk pengajuan klaim yang harus dibawa saat berada di kantor JNE. *Customer* terlebih dahulu mempersiapkan beberapa berkas-berkas yang harus dibawa ke kantor PT. JNE : Siapkan airway bill / resi yang asli, Bukti resi asuransi yang *customer* miliki, melampirkan Foto Copy KTP (Identitas Pengirim), dan mencantumkan No. rekening nasabah. Berkas-berkas tersebut diserahkan dalam jangka waktu 14 hari jika terjadi kehilangan. Apabila melewati jangka waktu 3-4 hari maka nasabah menunggu konfirmasi dari pihak JNE. Disini *customer* sudah memenuhi syarat dengan aturan yang tercantum dalam polis, maka klaim akan diproses. Ditinjau dari Hukum Islam sudah dibenarkan dalam

syari'at Islam, penanggung sudah mendapatkan hak nya dan menerima kembali hak miliknya.

2. Sistem aturan main klaim penggantian akibat hilangnya barang

JNE hanya akan mengganti barang yang hilang dengan penghitungan 10x biaya kirim. Meski barang yang hilang berharga sangat mahal sekalipun, penggantian yang diberikan JNE hanya sebesar biaya pengiriman barang saja. Untuk penggantian barang yang harganya jauh lebih kecil dari biaya 10 x pengiriman, maka penggantian yang dilakukan juga sebesar harga barang yang dikirim tersebut. Ditinjau dari Hukum Islam ganti rugi yang ada PT.JNE ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam karena jika terjadi sesuatu maka pihak JNE akan bertanggung jawab mengganti rugi sebesar harga biaya kirim.

3. Besarnya biaya administasi asuransi PT. JNE

Untuk mengetahui biaya administrasi JNE, maka berikut ini rumusnya : $0.2\% \times \text{nilai barang yang dikirim} + \text{Rp } 5.000$ (biaya administrasi). Misalnya : *Customer* akan

mengirim sebuah smartphone dengan harga barang sebesar Rp.3.000.000 maka besarnya biaya asuransi JNE yang harus dibayar adalah : $0.2\% \times \text{Rp } 3.000.000$ (nilai barang) + Rp 5.000 (biaya administrasi) = Rp 11.000 (biaya asuransi). Ditinjau dari Hukum Islam tidak bertentangan dengan syari'at Islam karena biaya asuransi ditanggung oleh *customer* sesuai perjanjian awal.

B. Saran - Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang didapat, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Masyarakat jika terjadi suatu masalah sebaiknya cepat mengajukan klaim agar barang kirimannya tetap aman.
2. Kepada Pihak JNE jika memberikan ganti rugi sebaiknya yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tidak memberatkan masyarakat.
3. Kepada Masyarakat jika ingin mengirimkan sebuah barang agar aman terlindungi harus membayar biaya administrasi asuransinya yang sudah ditetapkan perusahaan dan mematuhi peraturan yang ada.